

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut kodrat alam, manusia senantiasa hidup bersama dan hidup berkelompok kelompok, tak terdapat seorang pun yang hidup menyendiri terpisah karena ada hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya untuk hidup bermasyarakat, kecuali hanya untuk sementara waktu. Hal ini juga diungkapkan oleh pujangga besar Aristoteles yang mengatakan bahwa “*Manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial* “ atau dalam bahasa latinnya disebut “*zoon politicon*”. Seperti yang dikutip oleh Nurnaningsih Amriani dalam bukunya yang berjudul *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Manusia tidak dapat sebagai makhluk yang hidupnya terasing dari manusia lain, melainkan harus selalu hidup dalam ikatan kelompok, golongan, atau kerukunan sebagai suatu kesatuan sosial.¹ Bouman seorang sosiolog terkenal, dalam Nurnaningsih Amriani, “bahwa manusia baru menjadi manusia sesudah hidup bersama dengan sesama manusia”, hal ini disebabkan karena adanya faktor kebutuhan hidup, perasaan suka menolong, rasa harga diri, hasrat untuk patuh untuk mencari perlindungan, dan lainnya karena adanya kepentingan. Untuk memenuhi kepentingannya manusia mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya maka diantara kepentingan-kepentingan yang ada dapat saja saling bertentangan satu sama lainnya. Disisi lain dalam kehidupan bersama tersebut selalu menghendaki suatu keadaan hidup yang harmonis, damai, dan tenteram yang tidak terlepas dari suatu keinginan keteraturan hidup yang diatur oleh norma ataupun hukum. Berlakunya norma tersebut tidak terhindari dalam kehidupan masyarakat dalam segala aktifitasnya termasuk dalam

¹ Nurnaningsih Amriani, 2012, *MEDIASI, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.11

hubungan para pihak yang bersengketa. Hubungan tadi dalam konteks hukum disebut hubungan hukum. Dalam konteks Negara Indonesia adalah Negara hukum, salah satu asas hukum yang penting pada negara hukum adalah adanya kesamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga Negara atau *equality before the law*, yang dipertegas lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.Demikian juga dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Kaidah ini mengandung makna bahwa hukum di negeri ini ditempatkan pada posisi yang strategis (hukum sebagai panglima) di dalam konstelasi ketatanegaraan. Agar hukum dapat berjalan dengan baik dan benar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat diperlukan sikap ketaatan hukum.

Menurut H.C.Kelman mengemukakan tiga konsep ketaatan hukum² yaitu :

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, jika seseorang mentaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi.Kelemahannya ketaatan ini karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, jika seseorang mentaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Terwujudnya supremasi hukum menghendaki komitmen seluruh komponen bangsa yang taat pada hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 29 ayat (2) ditegaskan, “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja dia berada”. Selain adanya bentuk pengakuan di depan hukum atas eksistensi setiap orang, juga didukung oleh asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya

² Achmad Ali, 2012, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legis Prudence*), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 348.

ringan sesuai dengan asas peradilan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ada tertulis, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Hukum menjiwai dalam segala aspek kehidupan maupun hubungan sesama manusia. Hubungan tadi dalam konteks hukum disebut hubungan hukum. Dalam suatu hubungan hukum yang mengatur antara para pihak yang bersengketa diperlukan suatu perangkat aturan yang jelas dan memadai agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Upaya penyelesaian sengketa yang terjadi pada awalnya secara formal hanya dilakukan oleh peradilan umum secara litigasi. Upaya penyelesaian sengketa melalui peradilan umum bagi para pencari keadilan pada suatu ketika terdapat kalangan tertentu yang merasa tidak puas karena apabila putusan peradilan umum / tingkat pertama ada pihak yang merasa dirugikan maupun merasa keberatan terhadap putusan maka dapat mengajukan upaya hukum kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi yang dalam hal ini Mahkamah Agung dengan menggunakan upaya hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk menjaga pelaksanaan tertib hukum pada keempat lingkungan peradilan dibawahnya. Salah satu fungsi tersebut adalah mengisi kekosongan-kekosongan hukum dalam undang-undang dengan membuat peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yang menjadi aturan teknis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menegakkan hukum secara adil dan bijaksana³ Pada tahap-tahap penyelesaian tersebut pasti menghabiskan waktu yang relatif lama termasuk biaya dan tenaga yang tidak dapat diprediksi.

³ Witanto, 2012, *Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Alfabeta, Bandung, h.52.

Walaupun hingga saat ini masih rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian secara damai dengan cara mediasi di pengadilan yang terkadang diakibatkan oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian dalam tingkat mediasi yang ditawarkan, selain rendahnya prakarsa Hakim mediator apabila di pengadilan negeri tertentu belum ada mediator terdaftar di pengadilan sedangkan apabila terdapat mediator terdaftar di pengadilan maka sepatutnya mediator Hakim tidak diperlukan, namun hal ini tergantung dari kehendak para pihak yang bersengketa. Mediator terdaftar atau mediator swasta tentu memerlukan biaya yang ditanggung para pihak dalam hal para pihak menghendaki untuk memilih dalam mengupayakan perdamaian melalui mediasi bagi para pihak yang bersengketa.

Salah satu contoh sengketa adalah seorang nasabah / debitur yang mengajukan kredit kepada PT. Bank Mandiri yang pada awalnya debitur tersebut dapat membayar angsuran kredit dengan baik. Namun, seiring dengan berjalannya waktu debitur tersebut tidak dapat membayar angsuran kredit dengan baik dan mengalami kredit macet dan terjadilah wanprestasi.

Akhirnya pihak PT. Bank Mandiri mengambil alih aset debitur tersebut berupa rumah dan toko (ruko) yang dijadikan jaminan sebagai hak tanggungan dalam perjanjian kredit dengan cara melelang obyek tersebut. Mengenai sifat perjanjian hak tanggungan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Dalam praktek perbankan perjanjian pokoknya berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank dengan kesanggupan memberikan barang jaminan⁴ Namun pada akhirnya ada upaya penyelesaian secara damai (mediasi) dengan cara debitur tersebut menyerahkan obyek / barang jaminan secara suka rela dan tanpa paksaan dari pihak manapun dengan membayar

⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2001, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, h.37.

sejumlah kompensasi yang disepakati sehingga penyerahan obyek tidak melalui eksekusi lelang melalui pengadilan. Dengan kata lain debitur tersebut mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pengintegrasian lembaga mediasi ke dalam proses berperkara perdata di pengadilan tingkat pertama merupakan upaya yang cukup memberikan harapan dapat terciptanya pelayanan bagi para pencari keadilan (*justitiabelen*) dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana, dan biaya ringan sekalipun hingga saat ini masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Dengan adanya konsep mediasi ke dalam proses penyelesaian perkara, akan membuka kesempatan masuknya para mediator dari kalangan profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang perundingan, yang selanjutnya akan sangat membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menemukan jalan penyelesaian yang terbaik bagi sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci tentang prosedur dan hukum acara bagi proses mediasi, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk menerapkan suatu aturan ke dalam tindakan secara riil di lapangan yang dialami oleh para pihak yang berperkara.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian Latar Belakang Masalah di atas, maka permasalahan yang timbul adalah :

- a. Bagaimanakah Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1100/Pdt.G/2018/PN.Sby ?
- b. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum para pihak dalam penyelesaian kredit macet melalui putusan mediasi di Pengadilan Negeri Surabaya ?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sasaran.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1100/Pdt.G/2018/PN.Sby.
- b. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum para pihak dalam penyelesaian kredit macet melalui putusan mediasi di Pengadilan Negeri Surabaya.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat para pencari keadilan dalam upaya penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan pada umumnya baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis.

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian akan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan dapat juga dipergunakan oleh institusi negara yang bertugas sebagai penegak hukum maupun bagi pihak-pihak yang berperkara, sehingga dapat mengurangi volume masuknya perkara ke lembaga peradilan dan yang ada hubungannya dengan undang-undang tersebut adalah PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penjabaran dari lembaga perdamaian yang diatur dalam pasal 130 HIR.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum

pada umumnya dan bidang hukum perdata di Indonesia khususnya termasuk bagi masyarakat luas yang berperkara.

- b. Bagi perkembangan kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama bagi lembaga peradilan umum sebagai lembaga yang menangani sengketa perdata maupun bagi kalangan profesi hukum yang konsen dalam penyelesaian sengketa.

5. Kajian Teoritis

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral tidak memihak salah satu pihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersangkutan⁵.

Menurut Christopher W Moore menyebutkan bahwa “ *Mediation is an extension or elaboration of the negotiation process that involves the intervention of an acceptable third party who has limited (or no) authoritative decision making power*”.⁶

Menurut Laurence Boulle menyebutkan bahwa “*Mediation is a decision making process in which the parties assisted by third party, the mediator : the mediator attempts to improve the*

⁵ Syahril Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, h.2.

⁶ Christopher W. Moore, 1996, *The Mediation Process : Practical Strategies for Resolving Conflict*, San Francisco, Jossey Bass Publisher.

process of decision making and to assist the parties reach an outcome to which each of them can assent, without having a binding decision making function”.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat”⁸

Berdasarkan beberapa pengertian-pengertian mediasi di atas dapat disimpulkan bahwa Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa antara para pihak dengan bantuan mediator atau orang ketiga sebagai penengah yang bersikap netral tidak memihak salah satu pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Keunggulan Mediasi

Keunggulan dari mediasi sebagai gerakan ADR modern menurut Nurmaningsih Amsriani⁹:

- 1) *Voluntary* : Keputusan untuk bermediasi diserahkan kepada kesepakatan para pihak, Sehingga dapat dicapai suatu putusan yang benar merupakan kehendak para pihak.
- 2) *Informal/Fleksibel* : Tidak seperti dalam proses litigasi (pemanggilan saksi, pembuktian, replik, duplik, dan sebagainya) proses mediasi sangat fleksibel. Kalau perlu para pihak dengan bantuan mediator dapat mendesain sendiri prosedur bermediasi.
- 3) *Interest Based* : Penyelenggaraan mediasi tidak bermaksud mencari siapa yang benar atau salah, tetapi lebih untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak.
- 4) *Future Looking* : Karena lebih menjaga kepentingan masing-masing pihak, mediasi lebih menekankan untuk menjaga hubungan para pihak yang bersengketa kedepan, tidak berorientasi ke masa lalu.

⁷ Laurence, 1996, *Mediation : Principles, Procces, Practice*, Sydney, Butterworths, h.34.

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

⁹ Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, :Rajawali Pers, h. 29.

5) *Parties Oriented* : Dengan prosedur yang informal, maka para pihak yang berkepentingan dapat secara aktif mengontrol proses mediasi dan pengambilan penyelesaian tanpa terlalu bergantung kepada pengacara.

6) *Parties control* : Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan dari masing-masing pihak. Mediator tidak dapat memaksakan untuk mencapai kesepakatan. Pengacara tidak dapat mengulur-ulur waktu atau memanfaatkan ketidaktahuan klien dalam hal beracara di pengadilan.

Sebagai salah satu bentuk APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa), mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut ¹⁰

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan permasalahan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

¹⁰ Gatot Soematrono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, h. 139.

- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat mamaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada arbitrase.

Kelemahan Mediasi

Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa memiliki beberapa kelemahan¹¹ :

Pertama, mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak yang bersengketa memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. *Kedua*, Pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, *Ketiga*, beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi. *Keempat*, mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak, karena sengketa soal penentuan hak karena seharusnya diputus oleh hakim, Sedangkan mediasi lebih tepat digunakan untuk menyelesaikan sengketa terkait kepentingan.

Tahapan proses Mediasi

Pada dasarnya proses mediasi di luar pengadilan tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi lebih didasarkan pada pengalaman para praktisi mediasi, para praktisi mengemukakan tahapan proses mediasi berdasarkan pada pengalaman praktisi saat menjadi mediator, dalam penulisan tesis ini penulis akan mengambil pendapat dari Moore karena tahapan menurut Moore lebih ekstensif dan mencakup tahapan proses mediasi yang dikemukakan para sarjana dan praktisi mediasi yang lain.

¹¹ Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, Raja Grafindo, h.27.

Moore mengidentifikasi proses mediasi ke dalam dua belas tahapan, yaitu¹²:

1. Memulai hubungan dengan para pihak yang bersengketa (*initial contacts with the disputing parties*). Hubungan awal mediator dengan para pihak dapat terjadi setidaknya melalui empat cara yaitu : (1) permintaan langsung dari satu atau para pihak, (2) tawaran oleh mediator kepada para pihak, (3) pengajuan oleh pihak sekunder dan (4) penunjukan oleh pihak yang berwenang. Jika para pihak telah sepakat untuk menunjuk dan menerima seorang atau lebih sebagai mediator, maka mediator sudah dapat melakukan tugas-tugasnya. Namun jika hanya satu pihak yang meminta atau memprakarsai maka mediator harus mendekati pihak lain untuk meminta persetujuan dari pihak itu apakah dia berkenan menyelesaikan masalahnya dengan mediasi serta menerima diri mediator sebagai mediator.
2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi (*selecting Strategy to Guide Mediation*). Mediator memberi wawasan kepada para pihak bahwa penyelenggaraan mediasi dapat dilakukan melalui beberapa pilihan pendekatan, misalnya melalui pendekatan informal dan formal, tertutup ketat dan terbuka. Pilihan-pilihan ini selain tergantung pada keinginan para pihak juga memerhatikan konteks sengketa. Pada tahap awal ini mediator mengadakan pertemuan dengan para pihak secara terpisah-pisah guna memilih pilihan-pilihan sesuai keinginan atau kebutuhan para pihak. Pada saat mengadakan pertemuan ini mediator menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pilihan pendekatan, keputusan atas pilihan-pilihan itu dibuat oleh para pihak karena mediator hanya bertugas memberi wawasan kepada para pihak.
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa (*Collecting and analyzing Background Information*)

¹² *Ibid*,h.103-122.

Pengumpulan dan analisis berbagai informasi yang berkaitan dengan sengketa perlu dilakukan oleh mediator untuk mengidentifikasi para pihak yang terlibat sengketa, masalah-masalah yang dipersengketakan, dan kepentingan para pihak, mengungkapkan dan menganalisis dinamika hubungan para pihak pada masa lalu dan pada masa sekarang. Pengumpulan informasi ini dapat dilakukan sebelum proses mediasi dimulai atau segera setelah proses mediasi berjalan.

4. Menyusun rencana mediasi (*Designing a Plan For Mediation*)

Penyusunan rencana mediasi dimaksudkan untuk mempertimbangkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain a) Siapa saja dan berapa banyak orang yang akan berperan dalam proses mediasi? b) Dimana tempat mediasi berlangsung ? c) Bagaimana penataan fisik ruang pertemuan ? d) Apa prosedur yang perlu digunakan dan bagaimana membuat aturan perundingan dilakukan? e) Bagaimana kondisi psikologis para pihak?

5. Membangun kepercayaan dan kerja sama diantara para pihak (*Building Trust and Cooperation*)

Setelah para pihak menerima kehadiran seorang mediator atau lebih untuk membantu penyelesaian sengketa mereka, mediator tidak harus dengan segera mempertemukan para pihak dalam pertemuan-pertemuan tatap muka langsung. Seorang mediator dapat memulai proses mediasi dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan terpisah kepada para pihak sebelum dipertemukan dalam pertemuan-pertemuan tatap muka langsung. Pada tahap ini mediator dapat memberikan wawasan kepada para pihak tentang mediasi, serta pada tahap ini mediator dapat melihat dan mempertimbangkan kesiapan mental dari para pihak untuk dipertemukan dalam pertemuan-pertemuan tatap muka langsung.

6. Memulai sidang mediasi (*Beginning Mediation Session*)

Pada pertemuan pertama yang dihadiri lengkap oleh para pihak, sebaiknya mediator melakukan tiga hal pokok. Pertama, mediator memperkenalkan diri sendiri kepada para pihak atau kuasa hukum para pihak, kemudian meminta para pihak atau kuasa hukum untuk saling memperkenalkan diri, Kedua, mediator perlu untuk menjelaskan kepada para pihak tentang pengertian mediasi dan peran atau tugas-tugas mediator. Ketiga, mediator menekankan perlunya aturan mediasi sehingga mediator harus menganjurkan agar proses mediasi berjalan atas dasar aturan. Setelah memperkenalkan diri, penjelasan tentang sifat proses mediasi, dan hak-hak para pihak dijelaskan oleh mediator, langkah berikutnya adalah mediator meminta para pihak untuk melakukan pernyataan pembukaan. Pernyataan pembukaan memuat latar belakang sengketa atau duduk perkara serta usulan penyelesaian sengketa dari sudut pandang masing-masing pihak. Mediator harus cermat mendengarkan pernyataan pembukaan dari para pihak karena dari pernyataan pembukaan ini mediator harus merumuskan masalah-masalah dan menyusun perundingan.

7. Merumuskan masalah-masalah dan menyusun agenda (*Defining Issue and Setting Agenda*)

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, mediator harus mampu membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi. Berdasarkan identifikasi masalah-masalah itu, mediator dapat merumuskan agenda perundingan atau mediasi. Mediator dapat mengidentifikasi masalah-masalah melalui tiga cara. Pertama, mediator mewawancarai para pihak secara terpisah-pisah sebelum mereka dipertemukan dalam pertemuan lengkap. Kedua, Mediator dapat meminta para pihak untuk menuliskan sengketa yang terjadi dari sudut pandang masing-masing. Ketiga, Mediator menyarikan dari pernyataan-pernyataan pembukaan para pihak.

8. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak (*Uncovering Hidden Interest of the Disputing Parties*)

Para pihak dalam sebuah sengketa tidak jarang mengalami kesulitan untuk merumuskan kepentingan mereka secara jelas, Ketidakjelasan ini dapat terjadi karena mereka tidak menyadari kepentingan sesungguhnya atau mereka secara sengaja menyembunyikan kepentingan mereka dengan harapan mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Keadaan ini tentunya akan menghambat terjadinya kemajuan dalam perundingan sehingga Seorang mediator mempunyai tugas untuk mampu mengungkapkan kepentingan-kepentingan tersembunyi dari para pihak, secara teoretis terdapat dua pendekatan bagi mediator untuk mengungkapkan kepentingan tersembunyi. Pertama, pendekatan langsung yaitu mediator secara langsung menanyakan apa yang menjadi kepentingan salah satu pihak atau para pihak, cara ini dapat dilakukan dalam pertemuan terpisah. Pendekatan kedua adalah bersifat tidak langsung pendekatan tidak langsung dapat dilakukan dengan mendengar secara cermat pernyataan-pernyataan dari para pihak yang menyiratkan suatu kepentingannya.cara lain yaitu mediator membaca ulang catatan-catatannya untuk mencoba menemukan apa yang menjadi kepentingan tersembunyi salah satu pihak atau para pihak.

9. Mengembangkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (*Assessing Options For Settlement*)

Ketika memasuki proses perundingan, pihak-pihak yang bersengketa sering kali telah memiliki keyakinan bahwa masing-masing telah menemukan penyelesaian masalah, oleh sebab itu para pihak cenderung bertahan pada bentuk penyelesaian masalah yang telah melekat pada alam pikiran mereka, tetapi penyelesaian itu secara obyektif belum tentu

dapat memuaskan pihak lainnya, sikap yang seperti ini akan menutup adanya kemungkinan pemecahan masalah lain oleh karena itu tugas mediator adalah mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pemikiran yang demikian, tetapi harus berusaha terbuka dan secara bersama-sama mencari dan menjelajahi berbagai alternatif penyelesaian masalah.

10. Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian masalah

Dalam tahap ini para pihak dengan bantuan mediator menganalisis sejumlah pilihan pemecahan masalah yang diharapkan dapat mengakhiri sengketa. Para pihak menganalisis sejauh mana suatu pemecahan masalah atau kombinasi pemecahan masalah dapat memuaskan atau memenuhi kepentingan mereka. Tugas mediator membantu para pihak dalam mengevaluasi pilihan-pilihan yang tersedia dan membantu mereka dalam menentukan untung ruginya bagi penerimaan atau penolakan terhadap suatu pemecahan masalah.

11. Proses Tawar Menawar (*final Bargaining*)

Pada tahap ini, para pihak telah melihat adanya peluang-peluang titik temu kepentingan mereka, namun masih tetap ada perbedaan-perbedaan. Mereka masih harus lebih memperjelas letak kesamaan-kesamaan pandangan dan perbedaan-perbedaan secara lebih rinci dan jelas. Pada tahap ini pula para pihak bersedia memberikan konsensi satu sama lainnya tentang suatu masalah atau persoalan untuk mengimbangi kerugian atau keuntungan yang diperoleh dalam masalah lainnya. Pada situasi ini mediator seharusnya membantu para pihak dalam mengembangkan tawaran hipotesis atau tentatif yang dapat digunakan untuk menguji dapat atau tidaknya tercapai penyelesaian untuk masalah-masalah tertentu. Tawaran-tawaran tentative dapat dibahas oleh para pihak dalam

pertemuan lengkap atau dibahas pada pertemuan kaukus oleh mediator kepada para pihak, tanpa mengahruskan para pihak terikat pada suatu bentuk pemecahan masalah. Para pihak lazimnya pertama-tama berusaha untuk mencapai kesepakatan dalam hal pokok-pokok (*agreement in principles*). Berdasarkan formula umum atau pokok itu, kemudian para pihak berusaha menyelesaikan sub-sub masalah.

12. Mencapai penyelesaian formal (*Achieving Formal Agreement*)

Setelah para pihak mampu mencapai titik temu atau penyelesaian secara verbal atau lisan, maka kemudian syarat-syarat atau formula-formula penyelesaian lisan ditindaklanjuti dengan penyelesaian formal. Penyelesaian formal merujuk pada keadaan bahwa para pihak secara resmi telah menegaskan dalam sebuah dokumen kesepakatan yang menerangkan sengketa telah dapat diselesaikan dan diakhiri. Dokumen kesepakatan penyelesaian sengketa ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

6. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam hal ini penulis melakukannya dengan dua pendekatan¹³ yaitu :

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang..
- b. Pendekatan kasus, (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum, Edisi Eevisi*, Jakarta, Kencana, h.133.

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1100/Pdt.G/2018/PN.Sby.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam tulisan ini dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder¹⁴, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim/putusan pengadilan. Menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pengertian Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Putusan hakim/putusan pengadilan merupakan konkretisasi dari perundang-undangan, putusan pengadilan inilah sebenarnya yang merupakan *law in action*¹⁵. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini adalah antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁴ *Ibid*, h. 181-182.

¹⁵ *Ibid*, h. 182.

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan catatan-catatan resmi dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Sumber bahan hukum sekunder, yang terutama adalah buku-buku, teks, karena buku-buku, teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualitas tinggi yang terdiri dari :buku-buku, teks, yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum yang berkaitan dengan mediasi.
3. Hasil penelitian yang sudah ada.

Diantara hasil kajian terdahulu mengenai mediasi adalah sebagai berikut :

Masykur Hidayat, 2006.Tesis, “Keberadaan Lembaga Perdamaian (Dading) Setelah Berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.”. Dalam penelitiannya, Masykur Hidayat mengemukakan bahwa hadirnya mediasi sebagai salah satu proses yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 akan sangat membantu mengurangi formalitas perdamaian dan dapat meningkatkan penyelesaian sengketa secara damai.

I Made Sukadana (2006). Disertasi, “Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia untuk Mewujudkan Proses Peradilan Yang Cepat dan Biaya Ringan”. Dalam penelitian disertasinya, I Made Sukadana menyimpulkan bahwa mediasi dapat membantu menekan proses peradilan yang lambat menjadi cepat.

Yayah Yarotul Salamah (2009). Disertasi, “Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI”

Dalam kesimpulan disertasinya menyatakan bahwa pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan tidak sulit untuk dilaksanakan karena disamping hukum acara perdata Indonesia berdasarkan pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg telah memberikan celah bagi terintegrasinya mediasi dalam proses beracara di pengadilan. Selain itu dikemukakan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan negeri proyek percontohan Mahkamah Agung dapat berhasil, yaitu para pihak yang bersengketa beritikad baik, hakim mediator berusaha dengan sungguh-sungguh mendorong para pihak mencapai kesepakatan dan ketiga adalah jenis sengketa yang mudah diselesaikan.

4. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi, diantaranya adalah, Penyelesaian Sengketa Perbankan Dengan Mediasi. Dengan adanya penyelesaian sengketa mediasi dalam perbankan akan sangat membantu perbankan dalam menyelesaikan kredit macet.

Peran Bank Indonesia Sebagai Pelaksana Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan. Kebijakan baru Bank Indonesia dengan adanya peraturan tentang mediasi perbankan akan menurunkan resiko kredit macet perbankan. Namun dengan adanya batasan jumlah kredit tertentu yang diperbolehkan penyelesaian kredit secara mediasi mengakibatkan kebijakan tersebut tidak dapat dinikmati manfaatnya oleh kalangan nasabah dengan jumlah kredit yang jumlahnya minimum karena kebijakan tersebut hanya diterapkan bagi kredit dengan jumlah yang telah ditentukan.

Pernanganan Kredit Macet Pada BRI Cabang X, dengan adanya prosedur mediasi dalam penyelesaian kredit macet akan menurunkan resiko kerugian perbankan dalam hal terjadi kredit macet. Hakekat Keberadaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian

Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri. Dengan adanya mediasi dalam penyelesaian kredit macet dapat memberikan keleluasaan bagi nasabah dalam menyelesaikan kredit yang kurang lancar dalam pembayaran. Pengaruh Kredit Macet Terhadap Profitabilitas Melalui Kecukupan Mediasi, Biaya Dan Pendapatan Operasional. Dengan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa meningkatkan pendapatan perbankan serta mengurangi biaya operasional perbankan dalam hal penyelesaian sengketa kredit macet melalui proses hukum di pengadilan.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum yang diteliti diidentifikasi, diinventarisasi, dikategorisasi, dan kemudian diklasifikasi sehingga akan diperoleh bahan hukum yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Kemudian ditafsirkan lalu diinterpretasikan dengan disusun secara sistematis dengan mengkaitkan pengertian dari peraturan-peraturan perundangan yang ada hubungannya dengan karya ilmiah para sarjana yang dapat diartikan melalui penafsiran sistematis, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi bahan hukum yang terkumpul, kemudian didiskripsikan, disistematisasikan dengan mendasarkan pada teori keilmuan hukum dan konsep-konsep ilmu hukum, prinsip-prinsip atau asas-asas hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “asas” adalah sesuatu yang menjadi landasan berpikir, atau mengeluarkan pendapat, dasar yang dijadikan sebagai pedoman untuk berbuat¹⁶ Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis yang mendasarkan atau bertumpu pada

¹⁶ Tim PRIMA PENA, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru*, Gramedia Press, h.73.

penalaran hukum (*legal reasoning*), interpretasi hukum (*legal interpretation*) dalam hal ini menggunakan interpretasi gramatikal (*grammatical interpretation*) dan interpretasi sistematis (*systematic interpretation*), dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) secara runtut. Diharapkan dapat menjelaskan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian penulisan ini secara memuaskan.

7. Pertanggungjawaban Sistematis

Penulisan ini akan menguraikan secara luas tentang Karakteristik Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank Mandiri melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Surabaya (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1100/Pdt.G/2018/PN.Sby). Mediasi sebagai jalan alternatif dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa perdata yang sering digunakan. Untuk memahami lebih jauh dan berurutan, maka tulisan ini akan dibagi dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

Dalam Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritis, metode penelitian yang didalamnya diuraikan tentang tipe penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisa bahan hukum, serta pertanggungjawaban sistematis.

Dalam Bab II membahas pokok permasalahan pertama, yaitu menguraikan Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1100/Pdt.G/2018/PN.Sby.

Dalam Bab III membahas pokok permasalahan kedua, yaitu menguraikan bentuk perlindungan hukum para pihak dalam penyelesaian kredit macet melalui putusan mediasi di Pengadilan Negeri Surabaya.

Sedangkan Bab IV, adalah bab Penutup, yang terbagi atas dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran yang menjawab dari rumusan masalah dan saran dari permasalahan tersebut.